

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan aneka ragam suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman hukum adat. Keanekaragaman hukum tersebut pada akhirnya melahirkan perbedaan dari masing-masing daerah dalam hal penyelesaian konflik. Masing-masing daerah mempunyai mekanisme penyelesaian konflik sendiri-sendiri. Kemajemukan masyarakat Indonesia, perbedaan yang ada, konflik yang mungkin dapat timbul, tidak selamanya dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menggunakan prinsip keseragaman atau menganggap bahwa masyarakat yang satu sama dengan masyarakat yang lain.¹

Dalam hukum Indonesia masih sering dijumpai fakta bahwa keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah, serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan.² Pada hukum positif Indonesia اساسnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan

¹ Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.2 No.1 Januari 2002, hlm.37

² I Made Agus Mahendra Iswara, "Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali", *Tesis*, Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.1

pelaksanaannya. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi Peradilan Adat sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang Hukum Pidana melalui restitusi (Pengembalian) dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.³

Eksistensi Peradilan Adat merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Seiring berjalannya waktu ketika semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara, diselesaikan di pengadilan, maka polarisasi dan mekanisme mediasi penal salah satunya lewat peradilan adat merupakan salah satu solusi menekan volume perkara, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.⁴

Dalam perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang terjadi tahun 2000, dicantumkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang pada intinya menyatakan: pertama, mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; kedua, menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan dari negara, terutama pemerintah. Adanya pengakuan dan

³ *Ibid*, hlm.3

⁴ Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pengkajian Asas, Norma", Teori dan Praktik, *Yustisia*, Edisi 85 Januari-April 2013, hlm.6

penghormatan terhadap hak-hak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) dapat dimaknai secara filosofis dan yuridis.

Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan tersebut merupakan penghargaan dari negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi arah politik hukum pengakuan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun tidak ada penjelasan autentik mengenai batasan dan ruang lingkup pengertian "hak-hak tradisional" kesatuan masyarakat hukum adat yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945), tetapi dari kepustakaan, hukum adat dapat diketahui bahwa salah satu hak tradisional yang sekaligus menjadi identitas budaya dari kesatuan masyarakat hukum adat yang universal dan menjadi prasyarat bagi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak otonomi, yaitu hak dari kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut van Vollenhoven, cakupan otonomi itu sendiri meliputi aktivitas-aktivitas membentuk perundangan sendiri (*zelfwetgeving*), melaksanakan sendiri (*zelfffluitvoering*), melakukan peradilan sendiri (*zelfrechtspraak*), dan melakukan tugas kepolisian sendiri (*zelf-politie*).

Selanjutnya hak otonomi yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia mencakup pula fungsi mengadili, yaitu kekuasaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan sendiri masalah-masalah hukum yang terjadi dilingkungan wilayahnya, baik yang berupa sengketa maupun yang

berupa pelanggaran hukum.⁵ Secara teoritis, dengan dicantumkannya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) maka pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat semestinya dimasukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang Dasar, yaitu pada level undang-undang. Sesuai dengan teori hirarki norma, undang-undang tidak boleh mengatur hal yang bertentangan dengan jiwa atau prinsip yang dianut dalam Undang-undang Dasar.

Dengan diakuinya hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat (termasuk kekuasaan mengadili) dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945), semestinya eksistensi peradilan adat juga mendapat pengakuan dalam undang-undang. "Pengakuan" yang dimaksudkan di sini adalah pengesahan formal terhadap suatu entitas (dalam hal ini peradilan adat) yang mempunyai status khusus.⁶

Kemungkinan untuk mengakomodasi adanya peradilan adat dalam sistem peradilan di Indonesia pun diberi peluang oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Pilihan untuk memberikan pengakuan atau tidak memberikan pengakuan terhadap peradilan adat dalam sistem hukum negara adalah persoalan politik hukum, khususnya politik hukum kekuasaan kehakiman karena peradilan adalah salah satu fungsi dari kekuasaan

⁵ I Ketut Sudantra, "Dinamika Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal* (Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013), hlm. 1-2

⁶ Ibid, hlm.3

kehakiman. Politik hukum sebagai garis kebijakan resmi tentang hukum yang diberlakukan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik penguasa yang berkuasa dalam suatu negara. Kebijakan penguasa negara tentang hukum tersebut dituangkan dalam produk hukum, di mana arahnya dituangkan dalam undang-undang dasar dan selanjutnya dijabarkan dalam produk hukum yang lebih rendah, terutama dalam produk hukum pada level undang-undang. Seiring dengan silih bergantinya pemerintahan yang memegang tampuk kekuasaan negara di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman pun sudah beberapa kali mengalami perubahan atau pergantian. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, undang-undang kekuasaan kehakiman sudah dua kali mengalami pergantian, yaitu tahun 2004 dan tahun 2009.⁷

Bertolak dari upaya memasukan peradilan adat di sistem Peradilan Indonesia, perlu melakukan suatu pembaharuan dalam hukum pidana, maka untuk sampai kepada sasaran yang dikehendaki kiranya perlu dicari berbagai strategi yang dapat mendukung. Suatu strategi dalam pengembangan ilmu hukum pidana menuju era hukum pidana baru Indonesia, adalah perlu adanya kajian terhadap konsep-konsep alternatif. Strategi tersebut antara lain dengan memberikan pelajaran pembaharuan hukum pidana dan politik hukum pidana, disamping perbandingan hukum pidana. Masalah yang erat kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana dan perbandingan hukum pidana adalah perlunya dikembangkan kajian khusus mengenai "hukum yang hidup di dalam masyarakat" di bidang hukum pidana. Pentingnya mengembangkan kajian terhadap hukum yang hidup dalam

⁷ *Ibid*,

masyarakat sesungguhnya merupakan sesuatu hal yang sudah sepantasnya, sebab hukum pidana pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Tujuan untuk menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan tersebut tiada lain agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Terciptanya kesejahteraan masyarakat itu sudah barang tentu karena adanya kepastian dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.⁸

Oleh karena itu, menjadi menarik dan sangat relevan untuk mengkaji reaktualisasi penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat. Kajian ini menjadi lebih relevan lagi karena sesungguhnya peradilan adat adalah suatu fakta sosiologis, di mana peradilan adat masih hidup dan dipraktekkan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang jumlahnya ribuan tersebar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Sangat penting dikaji dari waktu ke waktu dalam merespon kenyataan sosial tersebut. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, berikut ini akan dikaji reaktualisasi penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat. Kajian dilakukan dengan mencermati peraturan perundang-undangan yang pernah dan sedang berlaku (*ius constitutum*) dan dari situ dicoba untuk memprediksi arah politik hukum pengakuan peradilan adat di masa depan (*ius constituendum*).

⁸ Nandang Sambas, Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XI. No. 3 Nopember 2009, hlm. 234

⁹ I Ketut Sudantra, *Op Cit*, Hlm.4

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan maka diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah hambatan yuridis mereaktualisasi peradilan adat ?
2. Langkah-langkah yuridis apakah yang harus dilakukan agar peradilan adat dapat direaktualisasikan ?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui hambatan yuridis reaktualisasi penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme peradilan adat.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yuridis mereaktualisasi peradilan adat

1.4. Kegunaan

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memberikan pemikiran penyelesaian pidana secara melalui mekanisme peradilan adat dapat menjadi alternatif selain juga melalui peradilan nasional secara perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mampu memberikan gambaran yang lebih baik tentang penyelesaian secara adat yang dapat menjamin rasa keadilan yang diperoleh masyarakat dengan keberlakuannya aturan ini.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan pandangan dan jawaban terhadap masalah yang diteliti mengenai Reaktulisasi Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Peradilan Adat.

- b. Untuk memberikan wawasan informasi kepada masyarakat terutama aparat penegak hukum mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat.

1.5. Keaslian

Berdasarkan keaslian terhadap judul skripsi yang menjadi kajian dan penelitian yang dibahas, setelah ditelusuri di internet ditemukan skripsi salah satunya membahas yang berjudul : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT ADAT REJANG DI DESA LUBUK LESUNG KECAMATAN LAIS KABUPATEN BENGKULU UTARA oleh Darmawan Pribadi Siregar. Dalam skripsi ini membahas tentang penyelesaian tindak pidana menurut adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Melihat yang dijelaskan dari skripsi tersebut ada keterkaitan dengan skripsi yang disusun oleh penulis, sebab dalam skripsi Darmawan Pribadi Siregar membahas tentang penyelesaian tindak pidana melalui adat di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Perbedaannya yaitu darmawan menjelaskan lebih spesifik tentang penyelesaian tindak pidana di peradilan adat di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan dalam tulisan ini menjelaskan lebih umum yaitu model-model penyelesaian tindak pidana beberapa adat yang ada.

1.6. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan

pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹⁰

1.6.1. Jenis Penelitian

- a. Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
- b. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian berupa inventarisasi perundangan-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.¹¹

1.6.2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Adapun pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian dan penulisan ini adalah :

¹⁰ Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif , dikutip dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, <diunduh tanggal 19 Agustus 2015>

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung , Mandar Maju, 2008, hlm.86

- a. Pendekatan undang-undang atau statute approach dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- c. Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu : tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, konvensi yang sudah diratifikasi dan sebagainya.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.4 tahun 2004, Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Darurat

No.1 tahun 1951, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, RUU Tentang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, RUU KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum dan bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.¹²

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum adat, jurnal hukum yang berkaitan reaktualisasi peradilan adat, makalah seminar tentang arah peradilan adat, dan beberapa skripsi/tesis.

¹² Ibid, hlm.86